

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara Indonesia.¹ Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan sering terjadinya kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup besar sedangkan pembagian pendapat bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan sulitnya dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.²

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin sering disebut *gequalificeerde diestal* atau pencurian dengan pemberatan dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana,³ atau bahkan tindak pidana pencurian yang disertai dengan pembunuhan

¹ Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 2

² Ibid., hlm. 3

³ Lamintang, P.A.F, dan Lamintang, Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 2003, hlm. 25

atau sebaliknya tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadukan ke pengadilan sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat mengatasi kejahatan pencurian dengan pemberatan yang senantiasa jumlah kasusnya semakin banyak.⁴

Tindak pidana pembunuhan itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.⁵

Pembunuhan adalah perampasan hak untuk hidup yang dilakukan oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri (bunuh diri) atau oleh binatang. Sifat perbuatannya yang bertentangan dengan keadilan, maka orang yang melakukan pembunuhan pasti akan diminta

⁴ Simandjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung. 2001, hlm. 27

⁵ Lamintang, P.A.F, dan Lamintang, Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Op. Cit, hlm. 39

pertanggungjawaban atas perbuatannya itu secara hukum. Rumusan perbuatan tersebut dalam undang-undang sebagaimana tertuang di dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”⁶

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana pencurian yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi.

Dalam kasus ini terdakwa adalah SURYADI ALIAS IKAS ALIAS SURYA ALIAS IYA (31 tahun) yang oleh Penuntut Umum didakwa karena dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yaitu dengan i rencana mengambil (merampas) uang yang dibawa korban sebagai orang PT.Perkebunan kelapa sawit., sehingga berencana untuk menghabisi nyawa korban di tengah jalan. Terdakwa akhirnya dituntut dengan ancaman dan diancam pidana sebagaimana

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm 122.

dimaksud dalam pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (4) KUHP. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan putusannya Nomor 408/Pid.B/2017/PN.Rhl menetapkan bahwa atas dakwaan pencuriannya terdakwa ditetapkan :
TerdakwaSURYADI Alias IKAS Alias SURYA Alias IYA Bin HAKIM bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) Ke-4 KUH ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI Alias IKAS Alias SURYA Alias IYA Bin HAKIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam perkara pembunuhannya terdakwa ditetapkan :
TerdakwaSURYADI Alias IKAS Alias SURYA Alias IYA Bin HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain; Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaSURYADI Alias IKAS Alias SURYA Alias IYA Bin HAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Namun atas putusan tersebut penuntut Umum menyatakan banding, sehingga akhirnya perkaranya diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor : 28/PID.B/2018/PT PBR menetapkan bahwa : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan

Hilir Nomor 408/Pid.B/2017/PN.Rhl, tanggal 3 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut; dan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁷ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah :
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIKUTI OLEH TINDAK PIDANA LAIN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 28/PID.B/2018/PT PBR)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah

1. Bagaimana penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh tindak pidana lain ?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh tindak pidana lain seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 28/PID.B/2018/PT PBR ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh tindak pidana lain ;

⁷ Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 28/PID.B/2018/PT PBR

2. Untuk menganalisis tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh tindak pidana lain seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 28/PID.B/2018/PT PBR.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh tindak pidana lain dan pembedaan terhadap pelaku

tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh tindak pidana lain seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 28/PID.B/2018/PT PBR

D. Landasan Teori


Teori Pembedaan

Berbicara mengenai tujuan pembedaan, tentunya kita harus melihat teori-teori pembedaan yang ada. Teori-teori pembedaan dapat dibagi kedalam tiga golongan besar yaitu, teori pembalasan (teori absolut/distributif), teori tujuan (teori relatif), dan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan (Absolut)

Ajaran pidana absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun demikian ajaran ini belum ketinggalan zaman. Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan

berupa pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irasional.⁸

- 
- Karl O. Christiansen⁹ mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:
- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
 - c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk ppidanaan;
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
 - e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.


⁸ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hlm. 3

⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana(Himpunan Kumpulan Kuliah)*.Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. 2008, hlm. 19

Ada beberapa macam dasar, pandangan atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, ialah :

a. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan

Pandangan dari sudut keagamaan, bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintah negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran



terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya. Keadilan ketuhanan yang dicantumkan dalam undang-undang duniawi harus dihormati secara mutlak, dan barang siapa yang melanggar harus dipidana oleh wakil Tuhan di dunia ini, yakni pemerintahan negara. Pemerintahan negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ketuhanan itu.¹⁰

b. Pandangan dari Sudut Etika

Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant. Dalam pandangan Kant bahwa menurut *ratio* tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh pidana. Menjatuhkan pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis yang merupakan

¹⁰ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta.2014, hlm. 37

syarat etika. Pemerintah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan melalui pidana ini harus dilaksanakan pada setiap pelanggar hukum, walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Karena pembalasan dari pidana ini didasarkan pada etika, maka teori Kant ini disebut dengan *de ethische vergeldings theorie*.

Leo Polak tidak dapat menerima teori Kant, karena



teori itu menggambarkan pidana sebagai suatu paksaan belaka, bukankah bagi siapa saja yang bertujuan mempertahankan kehendaknya sudah cukup melakukan paksaan saja? Etika dan sebagainya tidak perlu diperhatikan. Akan tetapi, pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada etika. Pidana itu bukan penderitaan, karena pidana hendak memaksa. Sebaliknya, pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan.¹¹

c. Pandangan Alam Pikiran Dialektika

Pandangan ini berasal dari Hegel dengan teori dialektikanya dalam segala gejala yang ada di dunia ini. Atas dasar pikiran yang demikian, maka pidana mutlak harus ada

¹¹ Ibid., hlm. 38

sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan adalah merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itulah harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*). Karena pandangan Hegel ini didasarkan pada alam pikiran dialektika, maka teorinya disebut

dengan *de dialektische vergeldings theorie*.¹²

d. Pandangan Aesthetica dari Herbart

Pandangan yang berasal dari Herbart ini berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aesthetica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Setimpal artinya harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama berat atau besarnya dengan penderitaan korban/masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan itu.

¹² Ibid., hlm. 39

Karena pandangan Herbart ini didasarkan pada *aesthica*, maka disebut dengan *de aesthica theorie*.¹³

e. Pandangan dari Heymans

Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut Heymans didasarkan pada niat pelaku. Setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, dapat dan layak diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan ini adalah berupa penderitaan yang adil. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh

dicapai orang, dan atas dasar inilah Heymans menerangkan unsur pembalasan di dalam pidana dengan memberi penderitaan kepada penjahat.

Menurut Leo Polak, pandangan Heymans ini adalah tidak bersifat membalas pada apa yang telah terjadi, tetapi penderitaan itu lebih bersifat pencegahan. Teori ini bukan suatu teori pembalasan sepenuhnya.¹⁴

f. Pandangan dai Kranenburg

Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Dikemukakannya mengenai pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Tetapi mereka yang sanggup

¹³ Sofian, Ahmad, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta. 2018, hlm. 46

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 47

mengadakan syarat istimewa juga akan mendapatkan keuntungan dan kerugian itu.

Berdasarkan pemikiran semacam inilah, maka bila seseorang berbuat kejahatan yang berarti ia membuat suatu penderitaan istimewa bagi orang lain, maka sudah seimbanglah bahwa penjahat itu diberi penderitaan istimewa yang besarnya sama dengan besarnya penderitaan yang telah dilakukan terhadap orang lain.¹⁵

2. Teori Tujuan (Relatif)

Ajaran absolut mengajarkan bahwa pidana diniscayakan oleh kejahatan yang terjadi dan sebab itu negara dengan satu dan lain cara mendapat pembenaran untuk menjatuhkan pidana. Pandangan berbeda kita temukan dalam ajaran relatif. Pidana dalam konteks ajaran ini dipandang sebagai upaya atau sarana pembelaan diri. Berbeda dengan ajaran absolut, di dalam ajaran relatif, hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan secara *a-priori*. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan atau tertib di dalam masyarakat.¹⁶

¹⁵ Ibid., hlm. 49

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 116

Menurut Karl O. Christensen ada berapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu; Bersifat menakutkan, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan.

Sedangkan sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus.

- a. Pencegahan Umum

¹⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana(Himpunan Kumpulan Kuliah)*.Op. Cit, hlm. 24

Penganut teori ini adalah Seneca yang berpandangan bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum, agar setiap orang akan mengatahuiinya. Tujuan mengancam atau membuat takut (dalam rangka pencegahan) tersebut dikembangkan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach sekalipun dalam konteks yang berbeda. Teori Feuerbach tentang paksaan psikologis, yang menjadi dasar penamaan teorinya tersebut, mengendaki penjeraan tidak melalui pengenaan pidana (yang merupakan akibat dari tujuan pidana), namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan yang sebab itu pula harus mencantumkan secara tegas kejahatan dan pidana (yang diancamkan terhadapnya).¹⁸

Sedangkan menurut Nico Muller, pencegahan kejahatan bukan terletak pada eksekusi yang kejam maupun pada ancaman pidana akan tetapi pada penjatuhan pidana *incongerito* oleh hakim. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada penjahat tertentu, maka hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi beratnya

¹⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002, hlm. 81

ancaman pidananya. Maksudnya agar penjahat serupa lainnya menjadi *shock*, terkejut kemudian menjadi sadar bahwa perbuatan seperti itu dapat diajatuhi pidana yang berat dan ia menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang serupa.

b. Pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah



berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang bersifat menakut-nakuti, memperbaiki dan membuatnya menjadi tidak berdaya.

Penganut teori ini adalah, van Hammel yang berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana.¹⁹

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

¹⁹ Ibid., hlm. 82-83

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
- c. Teori menggabungkan yang menanggapi kedua asas



tersebut harus dititik beratkan sama.²⁰

IBLAM

E. Metode Penelitian

School of Law

Metode adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.²¹

Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.²² Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

²⁰ Ibid., hlm. 84

²¹ Peter R. Senn dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 46

²² Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, CV Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 24

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.²³

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma.

Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan

²³ Ibid, hlm 31.

kepuustakaan yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.²⁴

3. Bahan Penelitian

Adapun bahan penelitian yang diperlukan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana

pencurian, , serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Jhony Ibrahim, *Theori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57

²⁵ Al Wasilah, Chaedar. A. *Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 2002, hlm. 17

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dengan :

- a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan.²⁶
- b. Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan

- tersier.
- c. Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5 Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala gejala tertentu.²⁷

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisa diawali dengan kegiatan penelitian dan

²⁶ Creswell, John W. *Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Alih Bahasa Nurkhabibah dkk. Jakarta : KIK press, 2002, hlm. 51

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2002, hlm 37.

penelaahan tentang pengertian tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain, dilanjutkan dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan serta bagaimana pengaturannya di Indonesia, termasuk menganalisa kasus berdasarkan pada bahan-bahan kepustakaan yang ada.²⁸



IBLAM
School of Law

²⁸ Koentjaraningrat dkk. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2004, hlm. 112